**Peran Kepolisian dalam Penerapan Diversi Konsep *Restorative Justice* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur**

**Tommi Kardo Purba, Setiyono**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Received: 05-12-2023

Received in Revisied Form: 15-1-2024

Accepted: 10-3-2024

Publish: 31-5-2024

**Abstrak**

Anak merupakan subjek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tindakan perlindungan hukum terutama kapada anak yang terlibat tindak pidana ada berbagai macam cara. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah dengan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice).* Dari contoh kasus yang dijadikan bahan analisa penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana konsep penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran penegak hukum yaitu instansi kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* dan apa yang menjadi hambatan penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa, tujuan keadilan restoratif *(restorative justice)* adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak, mendukung rehabilitasi pelaku, dan memberi kesempatan bagi korban untuk menyampaikan keinginannya dan mendapatkan pemulihan. Hambatan yang dialami oleh Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat kesadaran pelaku anak yang belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka, rasa takut atau malu terutama dari anak pelaku untuk terbuka berbicara tentang tindakan mereka kepada korban, keluarga korban yang tidak setuju terhadap penyelesaian melalui keadilan restoratif/*restoratif justice*

**Kata Kunci;** Peran Kepolisian, Keadilan Restoratif, Pidana Anak

**Abstract**

*Children are subjects of criminal offenses as stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which refers to children involved in criminal acts. Legal protection measures for children involved in criminal offenses come in various forms. One such form of legal protection is through a restorative justice approach. Based on the case study analyzed in this research, the author formulates the following issues: what is the concept of implementing restorative justice in Indonesia, what is the role of law enforcement, particularly the police, in the application of restorative justice, and what are the obstacles to implementing restorative justice at the Sambaliung Police Station, Berau Regency, East Kalimantan? The results of this study indicate that the goal of restorative justice is to restore damaged relationships, support the rehabilitation of offenders, and provide opportunities for victims to express their wishes and seek restitution. The obstacles faced by the Sambaliung Police Station in Berau Regency, East Kalimantan, are influenced by several factors, including the level of awareness of juvenile offenders, who may not fully understand the impact of their actions, fear or shame, particularly among juvenile offenders, to openly discuss their actions with victims, and the disagreement of victims' families regarding resolutions through restorative justice.*

*Keywords: Role of Police, Restorative Justice, Juvenile Offenses*

**1. Latar Belakang**

Anak adalah salah satu bagian dari masyarakat yang berhubungan dengan interaksi sosial. Anak merupakan generasi penerus cita–cita perjuangan bangsa dan yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan di masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh dan cenderung mengharapkan kesempurnaan. Perlindungan terhadap anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spriritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Airlangga et al., 2024).

Kehidupan seorang anak sebagai salah satu dari makhluk sosial (*zoon politicon)* khususnya dalam interaksi sosial tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu bentuk dari interaksi sosial yang dapat merugikan anak sebagai makhluk sosial (*zoon politicon)* adalah disosiatif. Adapun disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan dan merenggangkan rasa solidaritas kelompok. Salah satu tindakan disosiatif yang sering ditemukan dalam kehidupan anak dan merupakan tindakan merugikan anak tersebut adalah tindakan kekerasan (Akrom et al., 2024).

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa menempatkan segala tindakan adalah berdasarkan hukum. Adapun perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaannnya di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu terdapat dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri No.: SE / 8 / VIII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Andiko et al., 2024).

Anak merupakan subjek tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tindakan perlindungan hukum terutama kapada anak yang terlibat tindak pidana ada berbagai macam cara. Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah dengan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice).*  Subtansi dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice)* menurut Bagir Manan adalah merupakan untuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win – win solutions*) (Haris & Santi, 2024).

 Adapunkonsep keadilan restoratif (*restorative justice)* di Indonesia terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan keadilan restoratif (*restorative justice)* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Nashir et al., 2024).

Penerapan perlindungan hukum melalui keadilan restoratif (*restorative justice)* terutama anak yang terlibat dalam tindak pidana dilaksanakan oleh instansi kepolisian. Bitner mengatakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Sedangkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Palallo & Jannah, 2024).

Salah satu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice)* di Indonesia adalah terhadap penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak dan dilaksankana oleh instansi kepolisian dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan hukum sebagaimana peristiwa yang terjadi di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kasus tersebut berawal dari terdapatnya laporan dari DS (17 tahun) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh RAM (17 tahun).

Peristiwa pemukulan tersebut terjadi di Jalan Pemadam, Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung pada tanggal 23 Oktober 2022. Korban menjelaskan pada Minggu sore hendak berangkat bermain voli dengan temannya. Di tengah perjalanan, DS dihadang RAM bersama sekitar 8 (delapan) orang yang tidak dikenal. Tanpa sebab yang jelas, pelaku langsung memukul dengan tangan kosong hingga mengenai pelipis sebelah kiri hingga korban mengalami bengkak dan usai memukul, pelaku bersama teman – temannya pergi meninggalkan korban. Pelaku dan korban yang didampingi oleh orang tua kemudian berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai yaitu melalui penerapan keadilan restoratif (*restorative justice).*

Hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana konsep penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berlaku di Indonesia, bagaimana peran penegak hukum yaitu instansi kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan apa yang menjadi hambatan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berlaku di Indonesia terutama terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

## 2. Metode

 Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

 Hukum merupakan suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Hukum memerlukan cara atau mekanisme sehingga tidak semakin jauh tertinggal dan hal tersebut dilakukan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan Mardjono Reksodipuro mengartikan penegakan hukum dalam kerangka 3 (tiga) konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang – undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

 Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum dalam menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai–nilai aktual di dalam masyarakat beradap (Cahyadi et al., 2024). Penegakan hukum sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Adapun pelaksanaan penegakan hukum menurut Laurance M. Freadman dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yang adalah sebagai berikut :

1. Struktur hukum (*legal structure*)

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

1. Substansi hukum (*legal subtance*)

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

1. Budaya hukum (*legal culture*)

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat (Pangestu et al., 2024).

 Teori penegakan hukum melihat dari perspektif tegaknya hukum yang memiliki makna bahwa hukum dilihat dari segi fungsinya maka “pengalaman masyarakat” tentang bagaimana berjalannya hukum merupakan indikator untuk mengetahuinya. Dengan kata lain, dari sudut kepentingan masyarakat maka *law enforcement* pada akhirnya yang paling relevan, sebab hukum diadakan bukan untuk kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena itu, fungsi hukum kita beri makna secara formal dengan “pengayoman” (Permadi, 2024).

 Anak adalah orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan anak adalah manusia yang masih kecil maupun manusia yang belum dewasa. Penetapan batas usia seseorang dapat dikategori sebagai anak memiliki perbedaan dari masing – masing ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Konvensi Hak – Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak (KHA) pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia 17 (tujuh belas) kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 bagian 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 mencantumkan belum dewasa adalah belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Pasal 45 menyatakan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat 2 menyatakan untuk melangsunkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Sedangkan Pasal 47 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuannya hanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya orang tuannya dan Pasal 50 mendefinisikan anak adalah yang belum mencapaik umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin yang dibawah kekuasaan wali.

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (1) berbunyi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dinyatakan batas umur anak nakal dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Permatasari & Saragih, 2024).

 Kehidupan seorang anak tidak selama dapat berjalan yaitu sesuai yang diharapkan. Beberapa anak terlibat perbuatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan salah satunya adalah tindak pidana. Terhadap anak tersebut kemudian oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut oleh anak nakal. Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal yaitu yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Simanjuntak mengkategorikan perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak meliputi :

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya;
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat;
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya (Putra & Cahyani, 2024).

 Berdasarkan klasifikasi tersebut, kemudian terdapat bentuk–bentuk kenakalan anak yang adalah sebagai berikut :

1. Kebut–kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan diri sendiri serta orang lain;
2. Perilaku ugal – ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar;
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan. 5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, membunuh dan lain sebagainya;
5. Berpesta pora sambil mabuk – mabukan;
6. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual.
7. kecanduan bahan – bahan narkotika;
8. Tindakan – tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar
9. Homo seksualitas dan erotisme;
10. Perjudian dan bentuk – bentuk permainan lain dengan taruhan;
11. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi;
12. Tindakan radikal dan ekstrim.

 Beberapa bentuk dari kenakalan anak tersebut kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Adapun tindak pidana merupakan suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai *juvenile delinquency* yaitu setiap perbuatan yang bagi dewasa merupakan kejahatan, bagi anak – anak merupakan *delinquency.* Jadi semua tindakan yang dilarang hukum pidana seperti mencuri, menganiaya dan membunuh (Salsabila, 2024).

 Salah satu kenakalan anak adalah yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kasus tersebut berawal dari terdapatnya laporan dari DS (17 tahun) seorang korban penganiayan yaitu pemukulan yang dilakukan oleh RAM (17 tahun). Peristiwa pemukulan tersebut terjadi di Jalan Pemadam, Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung pada tanggal 23 Oktober 2022. Korban menjelaskan pada Minggu sore hendak berangkat bermain voli dengan temannya. Di tengah perjalanan, DS dihadang RAM bersama sekitar 8 (delapan) orang yang tidak dikenal. Tanpa sebab yang jelas, pelaku langsung memukul dengan tangan kosong hingga mengenai pelipis sebelah kiri hingga korban mengalami bengkak dan usai memukul, pelaku bersama teman – temannya pergi meninggalkan korban.

 Pemukulan yang dilakukan oleh pelaku RAM (17 tahun) kepada korban DS (17 tahun) merupakan bentuk dari tindak pidana penganiayaan. Pemukulan yang dilakukan oleh pelaku RAM (17 tahun) kepada korban DS (17 tahun) tersebut selanjutnya diselesaikan di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

 Penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* yang dilaksanakan oleh instansi Kepolisian adalah berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* di Kepolisian pada Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan :

1. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
2. Penyelidikan;
3. Penyidikan.

 Syarat penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* di Kepolisian berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Material
	1. Tidak menimbulkan keresahan dan / atau penolakan dari masyarakat
	2. Tidak berdampak konflik sosial
	3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
	4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
	5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
	6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa seseorang (Salsabila et al., 2024).
2. Formil
	1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
	2. Pemenuhan hak – hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba (Wardianti et al., 2024).

 Bentuk telah dilaksanakannya penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* di Kepolisian dengan terdapatnya perdamaian antara para pihak sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam hal ini korban dan pelaku serta diketahui oleh keluarga dan pihak kepolisian. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dalam bentuk mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan / atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana (Zainuddin & Rosidi, 2024).

 Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini sebagai penegakan hukum kemudian melaksanakan penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* pada permasalahan kenakalan anak berdasarkan laporan dari DS (17 tahun) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh RAM (17 tahun) dan terjadi tanggal 23 Oktober 2022.

 Konsep penerapaan keadilan restoratif *(restorative justice)* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan DS (17 tahun) sebagai korban dan pelaku pemukulan yaitu RAM (17 tahun) berdasarkan informasi dari Iptu. Iwan Purwanto yang merupakan salah satu polisi yang bertugas di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur diawali dengan korban DS (17 tahun) datang laporan ke SPKT, selanjutnya SPKT membuat Laporan Polisi / LP dan melakukan permohonan *visum* ke RSUD Abdul Rivai. Piket SPKT menginput di e–MP (manajemen penyidikan) serta meneruskan disposisi ke Kapolsek.

 Kapolsek yang telah menerima disposisi kemudian meneruskan ke Kanit Reskrim untuk segera di terbitkan *sprint* penyelidikan dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada korban DS (17 tahun). Langkah selanjutnya kemudian memanggil / melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kemudian Kanit Reskrim bersama Kapolsek gelar perkara dan dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

 Tahap penyidikan, Kapolsek menerbitkan *sprint* penyidikan dan Kanit Reskim mengirim SPDP ke kejaksaan (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). Kapolsek beserta Kanit Reskim memberikan edukasi kepada korban dan pelaku bersama dengan orang tua korban, pelaku sehubungan dengan keadilan restoratif / *restoratif justice*. Terhadap hal tersebut kemudian korban memutuskan memilih keadilan restoratif / *restoratif justice* dan mencabut laporan polisi dan memaafkan pelaku serta bersedia membuat penyataan dan kesepakatan dengan pihak korban, pelaku, orang tua, tokoh masyarakat dan pelaku memberikan restitusi kepada korban. Proses kesepakatan perdamaian tersebut dalam kasus tersebut dihadiri tokoh masyarakat yang diwakili oleh Datu Amir.

 Korban serta pelaku bersama dengan keluarga dari masing – masing pihak dalam kasus tindak pidana pemukulan dengan korban DS (17 tahun) dan pelaku RAM (17 tahun) memilih proses keadilan restoratif / *restoratif justice.* Selanjutnya Kapolsek melakukan mediasi dan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Terbitnya ketetapan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan mengirimkan surat ketetapan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kepada Kejaksaan, kemudian Berita Acara Pemeriksaan di tuangkan dalam berita acara korban dan pelaku memilih keadilan restoratif / *restoratif justice.* Penyidik (Kapolsek) dan penyidik pembantu (Kanit Reskrim) mengarsipkan berkas perkara kedalam arsip keadilan restoratif / *restoratif justice*.

 Peran Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* adalah untuk memfasilitasi proses restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat terkait. Adapun mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus penganiayaan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan alternatif seperti mediasi atau rekonsiliasi, di mana pelaku dan korban dapat berkomunikasi dan mencari solusi yang adil dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak, mendukung rehabilitasi pelaku, dan memberi kesempatan bagi korban untuk menyampaikan keinginannya dan mendapatkan pemulihan.

 Keadilan restoratif / *restoratif justice* oleh Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif/*restoratif justice*. Sehubungan dengan keadilan restoratif / *restoratif justice* yang dilaksanakan oleh Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kemudian mendapatkan apresiasi dari masyarakt. Terhadap hal tersebut, tokoh masyarakat yang diwakili oleh Datu Amir menilai peran penegak hukum dalam hal ini Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur cukup baik memberikan edukasi kepada korban dan pelaku tentang terobosan baru ini, keadilan restoratif / *restoratif justice*, sangat bijaksana memilah kasus – kasus yang mana kasus itu tidak perlu diteruskan ke pengadilan. Beliau juga menyampaikan bawah penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* sangat baik buat masyarakat termasuk untuk pelaku yang masih di bawah umur mengembalikan status anak ke masyarakat, dan sangat menghemat biaya perkara, dan menghemat waktu yg penting tindak pidana tersebut tidak membuat gaduh masyarakat dan tidak menghilangkan nyawa. Terhadap hal tersebut, Beliau juga berharap agar pihak kepolisian Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selalu mengedepankan keadilan restoratif bagi pelaku tindak Pidana ringan dengan penilaian yang bijaksana.

 Kepolisian memiliki peran yang sangat sentral dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice*. Tidak hanya sebagai pihak yang melaksanakan konsep keadilan restoratif / *restoratif justice* tersebut, tetapi juga memberikan edukasi kepada korban dan pelaku tentang keadilan restoratif / *restoratif justice* sehingga korban, pelaku serta masyarakat mengetahui tujuan keadilan restoratif / *restoratif justice* yaitumemulihkan hubungan yang rusak dan mendukung rehabilitasi bagi korban untuk menyampaikan keinginannya dan mendapatkan pemulihan.

 Terkadang, pelaku anak mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka, sehingga mungkin sulit bagi mereka untuk benar-benar berpartisipasi dalam proses restoratif dengan pemahaman penuh tentang implikasi dari tindakan mereka.

1. Rasa Takut atau Malu

Anak pelaku bisa merasa takut atau malu untuk berbicara terbuka tentang tindakan mereka atau berinteraksi langsung dengan korban, yang dapat menghambat proses restoratif yang efektif.

1. Ketidaksetujuan

Ada kemungkinan bahwa korban atau keluarga korban tidak setuju dengan pendekatan restoratif dan lebih memilih proses peradilan formal untuk menegakkan hukum.

1. Kompleksitas Kasus

Tidak semua kasus penganiayaan anak sederhana, dan beberapa kasus mungkin melibatkan tingkat kekerasan yang tinggi atau masalah psikologis yang kompleks, yang bisa membuat penerapan keadilan restoratif lebih sulit.

1. Kurangnya Sumber Daya

Keadilan restoratif memerlukan sumber daya yang memadai, seperti mediator yang terlatih, konselor, atau program rehabilitasi untuk membantu prosesnya. Jika sumber daya ini kurang, maka penerapan keadilan restoratif menjadi sulit.

1. Perlindungan Korban

Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran tentang keselamatan atau perlindungan korban ketika berinteraksi dengan pelaku secara langsung, yang dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan proses restoratif.

**3.2 Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif *(restorative justice)* Terhadap Anak di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur**

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak yaitu korban DS (17 tahun) dan pelaku RAM (17 tahun) di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Iptu. Iwan Purwanto sebagai salah satu polisi di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan dihubungkan dengan faktor–faktor penegakan hukum, beberapa hambatan sehingga proses penerapan keadilan restoratif/*restoratif justice* tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Faktor masyarakat

Berdasarkan keterangan dari Iptu. Iwan Purwanto, hambatan penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau adalah faktor tingkat kesadaran dari sudut pandang pelaku anak yang tidak mengetahui sepenuhnya dampak dari perbuatan dirinya, selanjutnya dari sisi korban yang takut / malu mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada dirinya serta faktor *eksternal* diluar pelaku dan korban yaitu keluarga korban yang tidak setuju dengan pendekatan restoratif dan lebih memilih proses peradilan formal untuk menegakkan hukum.

1. Faktor Kompleksitas Kasus

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif/*restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau berdasarkan keterangan dari Iptu. Iwan Purwanto adalah tidak semua kasus penganiayaan anak dapat diterapkan keadilan restoratif/*restoratif justice.* Dari aspek tingkat perbuatan serta psikologis dapat menentukan menentukan penggunaan keadilan restoratif / *restoratif justice* atau tidak sehingga hal tersebut kemudian menjadi hambatan keadilan restoratif / *restoratif justice*

1. Faktor sumber daya

Penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* memerlukan sumber daya yang memadai dalam aspek mediator, konselor dan program rehabilitasi. Kekurangan hal – hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice.* Kenyataan tersebut juga sesuai dengan keterangan dari perwakilan dari tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* di kasus korban DS (17 tahun) dan pelaku RAM (17 tahun) di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yaitu Datu Amir yang kemudian menyampaikan bahwa kurang pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang terobosan penegakan hukum ini melalui mediasi keadilan restoratif / *restoratif justice* ini.

 Berdasarkan hal tersebut, maka hambatan dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* tidak hanya berasal dari faktor internal antara pelaku dan korban, tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi faktor masyarakat dalam hal ini dari aspek pelaku, korban maupun keluarga korban serta faktor eksternal mencakup kompleksitas kasus dan sumber daya yang masih belum mendukung penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice*. Dengan mengetahui hambatan tersebut, maka kepolisian diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan keadilan restoratif / *restoratif justice* terutama yang untuk tindak pidana yang berhubungan dengan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Sosialisasi sebagai sarana meminimalisir hambatan dalam faktor masyarakat, sedangkan untuk faktor kompleksitas kasus serta sumber daya, kepolisian diharapkan dapat meningkatkan sumber daya sehingga penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* dapat dilaksanakan secara efektif.

## 4. Simpulan

Berdasarkan hal–hal yang telah dijelaskan dan diuraikan pada bab–bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : Peran penegak hukum khususnya kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak penganiayaan oleh anak adalah dalam bentuk untuk memfasilitasi proses keadilan restoratif (*restorative justice*) yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat terkait. Adapun Kepolisian dalam hal ini bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus penganiayaan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan alternatif seperti mediasi atau rekonsiliasi, di mana pelaku dan korban dapat berkomunikasi dan mencari solusi yang adil dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak, mendukung rehabilitasi pelaku, dan memberi kesempatan bagi korban untuk menyampaikan keinginannya dan mendapatkan pemulihan.

Adapun penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilaksanakan Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak yaitu korban DS (17 tahun) dan pelaku RAM (17 tahun) dan dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut telah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Keterlibatan tersebut yaitu dalam proses tahap penyidikan yaitu pada saat Kepolisian memberikan edukasi sehubungan dengan keadilan restoratif / *restoratif justice* dan terhadap hal tersebut kemudian korban memutuskan memilih keadilan restoratif / *restoratif justice* dan mencabut laporan polisi dan memaafkan pelaku serta bersedia membuat penyataan dan kesepakatan dengan pihak korban, pelaku, orang tua, tokoh masyarakat. Dalam kasus korban DS (17 tahun) dan pelaku RAM (17 tahun), tokoh masyarakat yaitu Datu Amir diundang dalam proses keadilan restoratif / *restoratif justice* dan mengetahui perihal kesepakatan perdamaian serta menyaksikan korban membuat pernyataan mencabut laporan untuk menempuh keadilan restoratif/*restoratif justice*. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif / *restoratif justice* terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timurdipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat kesadaran pelaku anak yang belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka, rasa takut atau malu terutama dari anak pelaku untuk terbuka berbicara tentang tindakan mereka kepada korban, keluarga korban yang tidak setuju terhadap penyelesaian melalui keadilan restoratif/*restoratif justice,* kompleksitas kasus meliputi tidak semua kasus dengan pelaku tindak pidana anak dapat diterapkan keadilan restoratif/*restoratif justice,* sumber daya penerapan keadilan restoratif/*restoratif justice* yang belum memadai dalam proses pelaksanannya dan faktor kekhawatiran tentang keselamatan korban saat interaksi langsung dengan pelaku sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif /*restoratif justice* .

**Daftar Pustaka**

Airlangga, R., Pradipta, H. A., & Erdianto, D. W. (2024). Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 17–38. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>

Akrom, C. N., Octavianus, R., Nirwan, N., Putra, M. a. S., & Arista, W. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Hakim Ditinjau Dari Sema Nomor 4 Tahun 2010 Di Kota Palembang. *Lexstricta Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(3), 149–162. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.33>

Andiko, N., Delmiati, N. S., & Fahmiron, N. (2024). Pelaksanaan Diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum. *Deleted Journal*, *1*(1), 39–45. <https://doi.org/10.60034/mybmh347>

Cahyadi, N. B., Gara, N. E. G., Pratama, N. P., Fitriadi, N. G., Arwansa, N., & Arian, N. D. S. (2024). Hacker Anak Dalam Perspektif Teori Differential Association: Studi Kasus Peretasan Situs Pengadilan Negeri Kabupaten Konawe. *IKRA-ITH HUMANIORA Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3588

Haris, H., & Santi, N. E. (2024). Diversion Taken for the Case of Violence Committed by Children. *Indonesia Law Reform Journal*, *4*(1), 15–41. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33062>

Nashir, M. A., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, *9*(1), 344–357. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>

Palallo, N. P. P., & Jannah, M. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar. *Deleted Journal*, *4*(2), 79–93. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.302

Pangestu, J. E., Angkasa, A., & Wahyudi, S. (2024). Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(2). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6446>

Permadi, N. I. (2024). Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Perspektif Hukum*, 1–25. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.250>

Permatasari, A. R., & Saragih, E. (2024). *Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012*. *1*(1), 71–83. <https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1.19555>

Putra, A. A., & Cahyani, N. A. (2024). *Legal Politics Child Protection Based On Law No. 1 Year 2023 On The Criminal Code*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *19*(1), 107–125. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.8805>

Salsabila, M. H. (2024). Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Deleted Journal*, *13*(1), 97. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i1.83423>

Salsabila, N. W. M. P., Susanti, N. E., Jatmiko, N. G., Maroni, N. M., & Farid, N. M. (2024). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur. *Deleted Journal*, *1*(2), 45–58. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.101>

Wardianti, A. I., Hufad, A., Wahyudin, U., Suryadi, A., & Kartono, R. (2024). Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi. *Sosio Konsepsia*, *13*(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i2.3390>

Zainuddin, M., & Rosidi, A. (2024). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Perkawinan Anak. *Ganec Swara*, *18*(1), 583. https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.798